

## ABSTRAK

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karena ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus. Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan suatu pembatasan, sebagai karakteristik penyelesaian suatu peristiwa pidana yang terlanjur dilakukan oleh anak yang masih masuk kategori anak menurut definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-undang nomor 3 tahun 1997 dalam pasal-pasalnya menganut beberapa asas, sebagai wujud adanya pembeda antara proses peradilan anak dan proses peradilan orang dewasa, Namun hal ini tidak dilakukan oleh petugas yang melakukan penangkapan. Terdapat kekeliruan baik dari tahap Penangkapan, Penyelidikan, Penyidikan sampai denan Proses Persidangan Maka dari Itu Terdakwa kasus nya dinyatakan tidak dapat diterima oleh ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Karena adanya kesalahan dalam hal penafsiran Anak Sebagai Pelaku tindak Pidana karena pada saat penangkapan Terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang diamana menurut Undang-undang 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak bahwa Terdakwa masih dalam kategori Anak-Anak.